

Bencana Banjir: Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Pasca berlakunya UU Cipta Kerja

Yanny Tuharyati¹, Ayudha Dhefiatul Jannah², Silvi Ana Triagustin³

¹Universitas Muhammadiyah Jember 1 : E-mail: yannytuharyati@unmuhjember.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Jember 2 : E-mail: dhefiatulayudha@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Jember 3 : E-mail: silvianatriagustin1@gmail.com

Abstrak: Penataan Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu wilayah dalam bentuk jalur serta pengelompokan yang manfaatnya lebih luas, jalur tersebut berisi tumbuhan tanaman yang tumbuh secara alamiah ataupun yang secara langsung. Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Penataan Ruang bahwa 30% pada perkotaan harus terdapat area hijau, dimana 20% untuk ruang publik dan 10% untuk privat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dan pengendalian Ruang pasca berlakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja di Kabupaten Jember terutama di daerah perkotaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian menjelaskan dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terkait ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam peraturan Menteri, namun dalam UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat pembaruan ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir dapat menggunakan beberapa ketentuan peraturan yang dicantumkan dalam UU Cipta Kerja.

*Correspondensi: Yanny Tuharyati

Email:

yannytuharyati@unmuhjember.ac.id

Keywords: Pemerintahan Daerah; Pemanfaatan Ruang; Banjir

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, banjir selalu menjadi bencana nomor satu. Banyak orang mengklaim bahwa banjir di Indonesia disebabkan oleh penyalahgunaan tata ruang (Alfiansyah, 2021; Isan & Rosando, 2022; Wijaya et al., 2022). Oleh karena itu, budidaya di Indonesia harus berpedoman pada RTRW yang mengacu pada UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 (UU Tata Ruang) dalam penyusunannya. Menurut

undang-undang, perencanaan wilayah adalah suatu sistem proses perencanaan wilayah, penggunaan tanah, dan pengendalian penggunaan wilayah, yang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan: (1) tercapainya keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan; (2) Mencapai keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan buatan perhatian diberikan pada sumber daya manusia; dan (3) melaksanakan perlindungan kegiatan ruang angkasa dan mencegah dampak lingkungan yang negatif untuk ruang. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamika perubahan perilaku manusia dan sebagainya. Dalam arti,

kebutuhannya membutuhkan kesepakatan yang berhasil menyeimbangkan hasil akhir sesuai target selain itu, susunannya berubah juga suatu keharusan karena latar belakang (Dinh et al., 2021; Erena & Worku, 2018; Luo et al., 2016; Omar & Kamarudin, 2019). Batas spasial di bumi, aktivitas manusia tak terbatas, yang memuaskan non-kebutuhan Manusia seperti binatang dan tumbuhan seperti ruang angkasa dan perlunya pandangan jauh ke depan dalam konteks bencana (Deka et al., 2018; Rahmayati et al., 2017; Rosinger, 2018; Saha et al., 2021). (Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat: Daerah dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan, 2020)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2022 telah terjadi 3.432 kejadian dengan 1.524 di antaranya merupakan bencana banjir (BNPB, 2022). Banjir terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Bahkan beberapa wilayah yang dulunya bukan merupakan kawasan rawan banjir, di tahun 2022 mengalami banjir besar, seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, terutama Kabupaten Jember banjir melanda 5 kecamatan dan 6 desa. Data BNPB menyebutkan bahwa bencana banjir tersebut telah mengakibatkan beberapa warga harus mengungsi, 6 orang dinyatakan hilang, 4 orang luka-luka, 455 jiwa terdampak, 124 rumah rusak, dan 5 unit mobil terseret banjir (Adikari et al., 2010; Amoako & Frimpong Boamah, 2020; Sall et al., 2020). Hal ini terkait dengan undang-undang tata ruang, sehingga bencana banjir seharusnya tidak terjadi. Banjir terjadi ketika ruang penampung air hujan berkurang atau tidak ada lagi, sehingga sungai tidak dapat lagi menyerap air badai dan membanjiri berbagai daerah, seperti kawasan kampus, tempat-tempat yang tidak boleh dialiri air (Adegun, 2023; Ghosh & Ghosal, 2021; Slota et al., 2016). Mengingat tujuan perencanaan wilayah, dapat dilihat bahwa terjadinya banjir di wilayah yang berbeda disebabkan oleh ketidakharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, sehingga perlindungan fungsi wilayah dan pencegahan dampak negatif dapat dipastikan pencemaran lingkungan dengan penggunaan ruang tidak terwujud (Petrova, 2022; Rustinsyah et al., 2021; Ullberg, 2017; Williams et al., 2018). Jumlah dan aktivitas penduduk yang terus bertambah serta luas lahan yang terbatas mempengaruhi dinamika budidaya. Persaingan lahan menyebabkan perubahan penggunaan lahan, yang merupakan fenomena perkotaan yang umum (Attems et al., 2020; Bendor et al., 2020; Forrest et al., 2020; Haraguchi & Lall, 2015). Permasalahan dalam hal ini adalah perubahan yang terjadi seringkali menyimpang dari rencana daerah yang telah disetujui dan berdampak negatif (Asim et al., 2021; Okoko, 2022; Osman et al., 2023; Rosya et al., 2021; Shimi et al., 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan/inkonsistensi implementasi dengan rencana daerah adalah tekanan dari perkembangan pasar, mekanisme kontrol yang tidak jelas dan polisi yang lemah. Penyimpangan wilayah yang terjadi juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perencanaan wilayah dan kurangnya sosialisasi perencanaan wilayah. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran perencanaan wilayah disebabkan oleh:

- (1) kemungkinan konflik antar daerah,
- (2) kemungkinan konflik antar industri, dan
- (3) kemungkinan konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, artinya penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti data primer wawancara dengan dinas penataan ruang, data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan buku literatur.

Hasil Dan Pembahasan

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terkait Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Pasca berlakunya UU Cipta Kerja

Salah satu indikator keberhasilan perencanaan wilayah adalah tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai bagian dari kompensasi lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Wilayah mewajibkan kawasan perkotaan menyediakan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 persen dari luas kawasan perkotaan. Kabupaten Jember saat ini hanya memiliki 2,57 persen ruang terbuka publik. Selain RTH publik, pemerintah harus mendorong penyediaan RTH privat (pada lahan publik dan privat) pada 10% dari luas kota. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Privat (RTH) di Kabupaten Jember meliputi pekarangan perumahan dan pekarangan perkantoran, pertokoan dan ruang komersial. Tujuannya adalah untuk memastikan penyediaan ruang hijau privat melalui persyaratan sebagai bagian dari proses izin bangunan. Di Indonesia, pemanfaatan wilayah berarti undang-undang perencanaan wilayah, yang harus sesuai dengan fungsi wilayah yang ditetapkan dalam rencana wilayah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan antara alam dan lingkungan binaan, untuk mengintegrasikan penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan tetap menghormati sumber daya manusia, dan untuk melindungi pengoperasian ruang untuk mencegah dampak lingkungan yang berbahaya dari penggunaan ruang. Mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana, maka UU Penataan Ruang juga

mengatur pengendalian pemanfaatan lahan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. (Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang RUU Cipta Kerja, 2020)

Keselarasan politiknya adalah pemanfaatan setiap ruang berdasarkan pedoman zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebaliknya, penggunaannya harus disetujui oleh pemerintah negara bagian dan lokal dalam kekuasaan mereka. Jika penggunaan kawasan tidak sesuai dengan rencana daerah atau izin penggunaan yang diberikan, akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksinya pun beragam mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, penutupan kegiatan operasional, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan harta benda hingga sanksi administrasi. Semua itu dirinci dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perencanaan Daerah. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki kewenangan untuk mengontrol pemanfaatan ruang di wilayahnya. (Omnibuslaw dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahan di Indonesia, 2021)

Pemerintah akhir-akhir ini menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja yang berdampak pada beberapa sektor di Indonesia, termasuk sektor tata ruang. Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perencanaan Wilayah sebagai amanat ketentuan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengubah sebagian isi UU Tata Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Kelautan. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum pelaksanaan penataan ruang di tingkat nasional. Diketahui, penataan ruang sendiri sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. (Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja, 2021)

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sebagian yang sebelumnya diatur secara otomatis akan berubah dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Berikut adalah beberapa perubahan yang tertuang dalam

Undang-undang terkait dengan penataan ruang, penjelasan lebih rinci tentang tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di atur di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dijelaskan pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang)

(3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK;
- b. penilaian perwujudan RTR;
- c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
- d. pengenaan Sanksi Administratif; dan
- e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
- c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Mengenai isi PP No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, secara umum mengatur berbagai peraturan terkait penataan ruang, seperti:

1. Penataan ruang, yang mengatur ketentuan mengenai pembuatan dan penetapan rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang.
2. Pemanfaatan yang mengatur penerapan fungsi ruang dan sinkronisasi program tata ruang.
3. Pengendalian penggunaan lahan mengatur tentang penilaian kelayakan inisiatif penggunaan lahan, penilaian rencana dan desain tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi dan penyelesaian perselisihan rencana tata ruang.
4. Pengawasan penataan ruang, termasuk pemantauan penilaian dan pelaporan, bertujuan untuk menjaga kecukupan pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.
5. Pedoman Penataan Ruang, yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penyusunan rencana tata ruang, yang dilakukan bersama oleh negara, pemerintah daerah, dan kota.
6. Saran perencanaan daerah juga mencakup ketentuan untuk pengembangan profesi perencanaan daerah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan daerah.
7. Bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja musyawarah penataan ruang diatur oleh lembaga penataan ruang.

Pada Pasal 21 UU 26 tahun 2007 tentang penatan ruang:

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Permen no 21 tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG pasal 1 butir 19 berbunyi Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. dan butir 20 Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Pemerintah menilai UU Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan masalah investasi dan penciptaan lapangan kerja yang antara lain disebabkan oleh tumpang tindihnya kesepakatan perencanaan daerah. Mandat ini juga dikeluarkan untuk memfasilitasi investasi melalui implementasi pemanfaatan ruang yang strategis. Proses penataan ruang selama ini dinilai kompleks dan rumit, sehingga dengan diundangkannya undang-undang ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan kenyamanan dalam lingkungan investasi. Hal itu sejalan dengan keinginan Wahyu Utomo, Koordinator Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hukumonline berpendapat bahwa sangat penting untuk memaksimalkan sektor perencanaan wilayah agar dapat mendukungnya. kegiatan ekonomi, terutama penerapan kegiatan penggunaan lahan untuk izin usaha. Petunjuk lebih teknis terkait urusan tata ruang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menggantikan Peraturan Pemerintah perihal sama Nomor 15 Tahun 2010. Selanjutnya Peraturan dimaksud menjadi dasar dari pedoman teknis pelaksanaan penataan ruang di daerah yaitu turunan peraturan perundangan dari Undang – Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

UU cipta kerja No 21 Tahun 2021 pasal 20 ayat 2 butir ke 6 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah RI no 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 PP RI no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur Penataan Ruang yang meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang;

- b. Pemanfaatan Ruang;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. Pengawasan Penataan Ruang;
- e. Pembinaan Penataan Ruang; dan
- f. kelembagaan Penataan Ruang.

Simpulan

Pemerintah menilai UU Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan masalah investasi dan penciptaan lapangan kerja yang antara lain disebabkan oleh tumpang tindihnya kesepakatan perencanaan daerah. Mandat ini juga dikeluarkan untuk memfasilitasi investasi melalui implementasi pemanfaatan ruang yang strategis. Proses penataan ruang selama ini dinilai kompleks dan rumit, sehingga dengan diundangkannya undang-undang ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan kenyamanan dalam lingkungan investasi. Hal itu sejalan dengan keinginan Wahyu Utomo, Koordinator Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hukumonline berpendapat bahwa sangat penting untuk memaksimalkan sektor perencanaan wilayah agar dapat mendukungnya. kegiatan ekonomi, terutama penerapan kegiatan penggunaan lahan untuk izin usaha.

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Dilansir dari kontan, Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, menyatakan bahwa tata ruang menjadi prasyarat dasar pedoman usaha maupun perusahaan yang akan berdiri. Dalam UU Cipta Kerja, persyaratan dasar perizinan investasi dan usaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan.

Daftar Pustaka

- Adegun, O. B. (2023). Flood-related challenges and impacts within coastal informal settlements: a case from LAGOS, NIGERIA. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/19463138.2022.2159415>
- Adikari, Y., Osti, R., & Noro, T. (2010). Flood-related disaster vulnerability: An impending crisis of megacities in Asia. *Journal of Flood Risk Management*, 3(3), 185–191. <https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2010.01068.x>

- Alfiansyah, A. (2021). *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Amoako, C., & Frimpong Boamah, E. (2020). Becoming Vulnerable to Flooding: An Urban Assemblage View of Flooding in an African City. *Planning Theory and Practice*, 21(3), 371–391. <https://doi.org/10.1080/14649357.2020.1776377>
- Asim, M., Nadeem, M., & Saima, G. (2021). Empowering communities to cope flood risk: Learning from flood affected community in narowal district, pakistan. *Disaster Advances*, 14(9), 23–33. <https://doi.org/10.25303/149da2333>
- Attems, M.-S., Schlögl, M., Thaler, T., Rauter, M., & Fuchs, S. (2020). Risk communication and adaptive behaviour in flood-prone areas of Austria: A Qmethodology study on opinions of affected homeowners. *PLoS ONE*, 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233551>
- Bendor, T. K., Salvesen, D., Kamrath, C., & Ganser, B. (2020). Floodplain Buyouts and Municipal Finance. *Natural Hazards Review*, 21(3). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000380](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000380)
- Deka, N., Bhagabati, A. K., & Asada, H. (2018). Landholding structure and rural land use pattern in the Brahmaputra floodplain: A comparative study of villages from upper and lower Assam. *Transactions of the Institute of Indian Geographers*, 40(1), 71–81. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85068545114&partnerID=40&md5=039cf02fbc02fa06d7ae1938fbac9815>
- Dinh, N. C., Ubukata, F., Tan, N. Q., & Ha, V. H. (2021). How do social connections accelerate post-flood recovery? Insights from a survey of rural households in central Vietnam. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102342>
- Erena, S. H., & Worku, H. (2018). Flood risk analysis: causes and landscape based mitigation strategies in Dire Dawa city, Ethiopia. *Geoenvironmental Disasters*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40677-018-0110-8>
- Forrest, S. A., Trell, E.-M., & Woltjer, J. (2020). Socio-spatial inequalities in flood resilience: Rainfall flooding in the city of Arnhem. *Cities*, 105. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102843>
- Ghosh, M., & Ghosal, S. (2021). Climate change vulnerability of rural households in flood-prone areas of Himalayan foothills, West Bengal, India. *Environment, Development and Sustainability*, 23(2), 2570–2595. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00687-0>
- Haraguchi, M., & Lall, U. (2015). Flood risks and impacts: A case study of Thailand's floods in 2011 and research questions for supply chain decision making. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 256–272. <https://doi.org/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420914000752>
- Isan, S. A., & Rosando, A. F. (2022). Sistem Keputusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 869–878.

- Luo, X., Lone, T., Jiang, S., Li, R., & Berends, P. (2016). A study of farmers' flood perceptions based on the entropy method: an application from Jiangnan Plain, China. *Disasters*, 40(3), 573–588. <https://doi.org/10.1111/disa.12167>
- Okoko, A. N. (2022). The legacy of vulnerability to floods in the Tana River, Kenya. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102833>
- Omar, C. N., & Kamarudin, K. H. (2019). Factors contributing to flood resilience among rural community: Case study of the east coast of Malaysia. *Disaster Advances*, 12(9), 41–49. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073420633&partnerID=40&md5=cc37c5b26f817465f3057c7dd859f6a4>
- Osman, A., Ansah-Mensah, K., Amoah-Nuamah, J., & Atanga, R. A. (2023). Flood related depression and replacement of damaged household items. *Progress in Disaster Science*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100280>
- Petrova, K. (2022). Floods, communal conflict and the role of local state institutions in Sub-Saharan Africa. *Political Geography*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102511>
- Rahmayati, Y., Parnell, M., & Himmayani, V. (2017). Understanding community-led resilience: The Jakarta floods experience. *Australian Journal of Emergency Management*, 32(4), 58–66. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044749113&partnerID=40&md5=63c118e3974102f4bb70b6915>
- Rosinger, A. Y. (2018). Household water insecurity after a historic flood: Diarrhea and dehydration in the Bolivian Amazon. *Social Science and Medicine*, 197, 192–202. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.12.016>
- Rosya, A., Suryono, A., & Rochmah, S. (2021). People preparedness during floods in sub-district sumbermanjing wetan, malang, indonesia. *Disaster Advances*, 14(10), 54–62. <https://doi.org/10.25303/1410da5462>
- Rustinsyah, R., Prasetyo, R. A., & Adib, M. (2021). Social capital for flood disaster management: Case study of flooding in a village of Bengawan Solo Riverbank, Tuban, East Java Province. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101963>
- Saha, S., Deka, N., & Bhagabati, A. K. (2021). TRADITIONAL HOMESTEAD AGROFORESTRY SYSTEMS IN A FLOODPLAIN VILLAGE OF THE BRAHMAPUTRA VALLEY, ASSAM: CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS. *Journal of Rural Development*, 40(3), 404–423. <https://doi.org/10.25175/jrd/2021/v40/i3/142500>
- Sall, M., Poussin, J.-C., Bossa, A. Y., Ndiaye, R., Cissé, M., Martin, D., Bader, J.-C., Sultan, B., & Ogilvie, A. (2020). Water constraints and flood-recession agriculture in the senegal river valley. *Atmosphere*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/atmos11111192>
- Shimi, A. C., Parvin, G. A., Biswas, C., & Shaw, R. (2010). Impact and adaptation to flood: A focus on water supply, sanitation and health problems of rural community in Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 19(3), 298–313. <https://doi.org/10.1108/09653561011052484>

- Slota, M., Maluszynski, M., & Szarejko, I. (2016). An automated, cost-effective and scalable, flood-and-drain based root phenotyping system for cereals. *Plant Methods*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s13007-016-0135-5>
- Ullberg, S. B. (2017). Forgetting flooding?: Post-disaster livelihood and embedded remembrance in suburban santa fe, Argentina. *Nature and Culture*, 12(1), 27–45. <https://doi.org/10.3167/nc.2017.120103>
- Wijaya, A., Solechan, S., & Suhartoyo, S. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Williams, D. S., Costa, M. M., Celliers, L., & Sutherland, C. (2018). Informal settlements and flooding: Identifying strengths and weaknesses in local governance for water management. *Water (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/w10070871>